



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1103, 2020

KEMENPAN-RB. Asisten Penata Laboratorium
Narkotika. Jabatan Fungsional.

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 2020
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang di bidang laboratorium narkotika, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi perlu dibentuk Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
 6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 89);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 834);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatanpemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan pengujian, riset dan

- mutu di laboratorium narkotika.
6. Pejabat Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang selanjutnya disebut Asisten Penata Laboratorium Narkotika adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika.
 7. Kegiatan pelayanan pengujian, riset, dan mutu laboratorium Narkotika adalah kegiatan yang meliputi pelaksanaan pelayanan pengujian, riset dan pencapaian mutu laboratorium narkotika.
 8. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
 9. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk pembinaan karier yang bersangkutan.
 10. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan/atau jabatan.
 11. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan angka kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
 12. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja pejabat fungsional dalam bentuk Angka Kredit Pejabat Fungsional.
 13. Standar Kompetensi adalah standar kemampuan yang disyaratkan untuk dapat melakukan pekerjaan tertentu

dalam bidang laboratorium narkotika yang menyangkut aspek pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja tertentu.

14. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk pemenuhan Standar Kompetensi pada setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
15. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
16. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
17. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Asisten Penata Laboratorium Narkotika baik perorangan atau kelompok di bidang laboratorium narkotika.
18. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang selanjutnya disebut dengan Instansi Pembina adalah Badan Narkotika Nasional.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, DAN
KLASIFIKASI/RUMPUNJABATAN

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 2

- (1) Asisten Penata Laboratorium Narkotika berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelaksanaan pelayanan pengujian, riset dan mutu di Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional.
- (2) Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat administrator atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (3) Kedudukan Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika merupakan jabatan karier PNS.

Bagian Kedua
Klasifikasi/Rumpun Jabatan

Pasal 4

Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika termasuk dalam rumpun fisika, kimia dan yang berkaitan.

BAB III
KATEGORI DAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika merupakan jabatan fungsional kategori keterampilan.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil;
 - b. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir; dan
 - c. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia.
- (3) Jenjang pangkat Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
TUGAS JABATAN, UNSUR DAN SUB-UNSUR KEGIATAN,
URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN, DAN HASIL KERJA

Bagian Kesatu
Tugas Jabatan

Pasal 6

Tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yaitu melaksanakan pelayanan pengujian serta pelaksanaan riset dan mutu di laboratorium narkotika.

Bagian Kedua
Unsur dan Sub-Unsur Kegiatan

Pasal 7

- (1) Unsur kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang dapat dinilai Angka Kreditnya, terdiri atas:

- a. pelaksanaan pelayanan pengujian di laboratorium narkotika; dan
 - b. pelaksanaan riset dan mutu di laboratorium narkotika.
- (2) Sub-unsur dari unsur kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. pelaksanaan pelayanan pengujian di laboratorium narkotika, meliputi:
 - 1. pelaksanaan pengujian sampel barang bukti; dan
 - 2. pelaksanaan pengelolaan instrumen pengujian dan pereaksi kimia; dan
 - b. pelaksanaan riset dan mutu di laboratorium narkotika, meliputi:
 - 1. pelaksanaan pengujian pengembangan metode;
 - 2. pemprofilan narkotika; dan
 - 3. pelaksanaan pengujian pemantapan mutu.

Bagian Ketiga

Uraian Kegiatan sesuai dengan Jenjang Jabatan

Pasal 8

- (1) Uraian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sesuai dengan jenjang jabatannya, sebagai berikut:
- a. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil meliputi:
 - 1. memeriksa dokumen permohonan pengujian sampel barang bukti yang dikirim;
 - 2. menyusun berita acara pembukaan bungkus sampel barang bukti;
 - 3. memeriksa kesesuaian sampel barang bukti dan berkas yang dikirim;
 - 4. menginput data penerimaan sampel dengan menggunakan aplikasi *laboratory information management system*;

5. melakukan pengecekan unjuk kerja alat timbang;
6. menimbang, mengukur dan/atau mencuplik sampel barang bukti;
7. menginput data hasil penimbangan, pengukuran dan atau pencuplikan ke aplikasi *laboratory information management system*;
8. menyerahkan barang bukti yang akan dikembalikan kepada penyidik ke bagian pemberkasan untuk dibungkus;
9. menyiapkan pereaksi uji untuk sampel uji di laboratorium;
10. menyiapkan larutan pengestrak;
11. melakukan pengujian awal untuk sampel uji di laboratorium;
12. mengecek performa instrumen pengujian awal atau yang setara;
13. melakukan pengujian awal terhadap sampel uji menggunakan instrumen pengujian awal;
14. melakukan preparasi sampel uji spesimen biologi dan toksikologi;
15. melakukan preparasi sampel uji *raw material*;
16. mengisi hasil pengujian sampel uji pada berkas pemeriksaan laboratoris;
17. mencetak rekaman hasil pemeriksaan laboratorium;
18. merekapitulasi jumlah sampel harian;
19. menyusun *draf* berita acara pemeriksaan laboratorium;
20. menerima barang bukti yang akan dikembalikan kepada penyidik dari bagian penimbangan untuk dibungkus;
21. melakukan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan berita acara hasil pemeriksaan laboratoris;
22. menginventaris dokumen dan sampel barang bukti yang telah selesai dibungkus;

23. memeriksa kesesuaian dokumen berita acara pemeriksaan laboratoris, sampel barang bukti dengan bukti penerimaan sampel yang dikeluarkan dari brankas;
24. melaksanakan pengujian awal barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan;
25. mendokumentasikan pelaksanaan pengujian sampel dalam kegiatan dukungan ke deputian;
26. mendokumentasikan pengujian awal di lapangan;
27. memeriksa kondisi instrumen pengujian awal;
28. melaksanakan tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal laboratorium narkotika;
29. menyusun laporan keluar-masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen;
30. mendokumentasi data hasil kondisi ruangan laboratorium;
31. menyiapkan pereaksi uji untuk pengembangan metode;
32. melakukan pengujian awal untuk pengembangan metode;
33. mengecek performa instrumen pengujian awal atau yang setara;
34. melakukan pengujian menggunakan instrumen awal atau yang setara;
35. mendokumentasikan hasil pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium awal atau yang setara;
36. melaksanakan penerimaan sampel narkotika yang akan *diprofilling*;
37. menyiapkan sampel, bahan dan alat instrumen untuk *profiling* narkotika dalam uji pemerian;
38. menyiapkan sampel, bahan dan alat instrumen untuk *profiling* narkotika dalam uji warna;

39. menyiapkan sampel, bahan dan alat instrumen untuk *profiling* narkotika dalam uji kelarutan;
 40. menyiapkan sampel, bahan dan alat instrumen untuk *profiling* narkotika dalam uji Mikroskopis;
 41. menyiapkan sampel, bahan dan alat instrumen untuk *profiling* narkotika dalam uji titik leleh;
 42. menyiapkan sampel, bahan dan alat instrumen untuk *profiling* narkotika dalam uji anion;
 43. menyiapkan pereaksi uji untuk pemantapan mutu internal;
 44. melakukan pengujian awal untuk pemantapan mutu internal;
 45. melakukan pengujian awal menggunakan instrumen pengujian awal;
 46. mengecek performa instrumen pengujian awal atau yang setara;
 47. menyiapkan pereaksi uji untuk pemantapan mutu eksternal;
 48. melakukan pengujian awal untuk pemantapan mutu eksternal;
 49. mengecek performa instrumen pengujian awal atau yang setara;
 50. melakukan pengujian awal menggunakan instrumen pengujian awal; dan
 51. menyiapkan bahan, peralatan dan instrumen yang akan dikalibrasi;
- b. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir, meliputi:
1. memeriksa kesesuaian sampel barang bukti dan berkas yang dikirim;
 2. menginput data penerimaan sampel dengan menggunakan aplikasi *laboratory information management system*;

3. menimbang, mengukur dan/atau mencuplik sampel barang bukti;
4. menginput data hasil penimbangan, pengukuran dan/atau pencuplikan ke aplikasi *laboratory information management system*;
5. menyusun dokumen kebutuhan bahan kimia dan suku cadang instrumen;
6. melakukan preparasi sampel uji spesimen biologi dan toksikologi;
7. melakukan preparasi sampel uji *raw material*;
8. mengecek performa instrumen sederhana atau yang setara;
9. melakukan pengujian konfirmasi menggunakan instrumen sederhana atau yang setara;
10. mendokumentasikan hasil pengujian konfirmasi;
11. menelaah kesesuaian data dengan proses pengujian awal, pengujian konfirmasi, dan pengujian konfirmasi lanjutan terhadap data pada sistem informasi data laboratorium dan dokumen administrasi penyidikan;
12. memeriksa rekaman hasil pemeriksaan laboratorium;
13. merekapitulasi jumlah sampel bulanan;
14. merekapitulasi karakteristik fisik tablet;
15. menyusun *draf* berita acara pemeriksaan laboratorium;
16. menata salinan berita acara dan dokumen administrasi penyidikan;
17. mengarahkan pengujian awal barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan;
18. melaksanakan pengujian sampel dalam kegiatan dukungan ke deputian;
19. melakukan pengujian awal sampel di lapangan;

20. menyiapkan dokumen untuk keterangan kesaksian ahli;
21. memeriksa kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara;
22. melaksanakan tindakan perawatan ringan instrumen pengujian sederhana atau yang setara laboratorium narkotika;
23. mengalokasikan bahan kimia dan suku cadang instrumen sesuai kebutuhan kepada pelaksana;
24. mencatat kebutuhan barang setiap bulan;
25. melakukan preparasi bahan uji;
26. mengecek performa instrumen sederhana atau yang setara untuk pengembangan metode;
27. melakukan pengujian menggunakan instrumen sederhana atau yang setara untuk pengembangan metode;
28. mendokumentasikan hasil pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium sederhana atau yang setara;
29. mengumpulkan data *profiling* narkotika secara kimia pada uji *impurities*;
30. mengumpulkan data *profiling* narkotika secara kimia pada uji kadar;
31. melakukan preparasi sampel uji sesuai dengan metode yang telah ditetapkan;
32. mengecek performa instrumen sederhana atau yang setara untuk pemantapan mutu internal;
33. melakukan pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium sederhana atau yang setara untuk pemantapan mutu internal;
34. melakukan preparasi uji sesuai dengan metode yang telah ditetapkan;
35. mengecek performa instrumen sederhana atau yang setara untuk pemantapan mutu eksternal;

36. melakukan pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium sederhana atau yang setara untuk pemantapan mutu eksternal; dan
 37. mendokumentasikan hasil kalibrasi peralatan dan instrumen;
- c. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia, meliputi:
1. memeriksa kesesuaian dokumen administrasi permohonan pengujian sampel dan laporan bukti penerimaan sampel barang bukti;
 2. memeriksa kesesuaian data yang di input, dokumen administrasi penyidikan, dan data hasil penimbangan, pengukuran dan/atau pencuplikan;
 3. menelaah hasil penyusunan kebutuhan bahan kimia dan suku cadang instrumen;
 4. melakukan preparasi sampel uji spesimen biologi dan toksikologi;
 5. melakukan preparasi sampel uji *raw material*;
 6. mengecek performa instrumen lanjutan atau yang setara;
 7. melakukan pengujian konfirmasi menggunakan instrumen lanjutan atau yang setara;
 8. mendokumentasikan hasil pengujian konfirmasi lanjutan atau yang setara;
 9. merekapitulasi jumlah sampel tahunan;
 10. menelaah kesesuaian dokumen administrasi penyidikan, dokumen hasil pengujian, dengan *draf* berita acara pemeriksaan laboratoris;
 11. mengesahkan berita acara pemeriksaan laboratoris;
 12. memeriksa berita acara pemeriksaan laboratoris dan sampel barang bukti yang akan diserahkan;

13. menentukan personil yang akan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika;
14. menentukan personil yang akan melaksanakan kegiatan dukungan kedeputian;
15. memeriksa kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara;
16. melaksanakan tindakan perawatan ringan instrumen pengujian lanjutan atau yang setara laboratorium narkotika;
17. menyusun laporan pengecekan, pendataan dan penataan persediaan bahan kimia dan suku cadang instrumen;
18. mengecek performa pada instrumen lanjutan atau yang setara untuk pengembangan metode;
19. melakukan pengujian menggunakan instrumen lanjutan atau yang setara untuk pengembangan metode;
20. mendokumentasikan hasil pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium lanjutan atau yang setara;
21. mengumpulkan data *profiling* narkotika secara kimia pada uji kiralitas;
22. mengumpulkan data *profiling* narkotika secara kimia pada uji *trace ephedrine*;
23. mengecek performa instrumen lanjutan atau yang setara untuk pemantapan mutu internal;
24. melakukan pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium lanjutan atau yang setara untuk pemantapan mutu internal;
25. mengecek performa instrumen lanjutan atau yang setara untuk pemantapan mutu eksternal; dan
26. melakukan pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium lanjutan atau yang

setara untuk pemantapan mutu eksternal.

- (2) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan nilai Angka Kredit tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Rincian kegiatan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jenjang jabatan ditetapkan oleh Instansi Pembina.

Bagian Keempat

Hasil Kerja

Pasal 9

Hasil kerja tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sesuai dengan jenjang jabatan, sebagai berikut:

- a. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil, meliputi:
 1. dokumen kelengkapan permintaan pemeriksaan dan kesesuaian sampel;
 2. berita acara buka segel barang bukti;
 3. dokumen kelengkapan permintaan pemeriksaan dan kesesuaian sampel;
 4. laporan bukti penerimaan sampel;
 5. dokumen hasil pengecekan unjuk kerja alat timbang;
 6. dokumen pengujian sampel;
 7. dokumen penimbangan, pengukuran, dan pengambilan sampel;
 8. dokumen serah terima;
 9. dokumen pembuatan pereaksi uji;
 10. dokumen pembuatan larutan pengekstrak;
 11. dokumen hasil pengujian awal;
 12. dokumen hasil performa instrumen pengujian awal;

13. dokumen hasil pengujian awal menggunakan instrumen;
14. dokumen hasil preparasi sampel uji spesimen biologi dan toksikologi;
15. dokumen hasil preparasi sampel uji *raw material*;
16. dokumen hasil pengujian sampel;
17. dokumen laporan hasil analisa;
18. laporan jumlah sampel harian;
19. draf berita acara;
20. dokumen serah terima;
21. dokumen Pembungkusan dan penyegelan barang bukti;
22. formulir penyimpanan dokumen dan sampel barang bukti;
23. dokumen keluar masuk brankas;
24. laporan pemusnahan barang bukti;
25. laporan rekapitulasi hasil pengujian sampel;
26. laporan hasil pengujian sampel di lapangan;
27. laporan kondisi instrumen pengujian awal;
28. laporan hasil tindak perawatan dan perbaikan;
29. dokumen keluar masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen;
30. dokumen data hasil kondisi ruangan;
31. dokumen pembuatan pereaksi untuk pengujian pengembangan metode;
32. dokumen pengujian awal untuk pengembangan metode;
33. dokumen hasil pengecekan performa instrumen pengujian awal;
34. dokumen pengujian konfirmasi;
35. dokumen hasil pengujian konfirmasi;
36. formulir penerimaan sampel narkotika yang akan *diprofiling*;
37. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk *profiling narkotika secara fisik untuk uji pemerian*;
38. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk *profiling narkotika secara fisik untuk uji warna*;

39. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik untuk uji kelarutan;
 40. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik untuk uji mikroskopis;
 41. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik untuk uji titik leleh;
 42. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik untuk uji anion ;
 43. dokumen pembuatan pereaksi uji pemantapan mutu internal;
 44. dokumen pengujian awal pemantapan mutu internal;
 45. dokumen pengujian awal menggunakan instrumen;
 46. dokumen hasil pengecekan performa instrumen pengujian awal untuk pemantapan mutu internal;
 47. dokumen pembuatan pereaksi uji pemantapan mutu eksternal;
 48. dokumen pengujian awal uji pemantapan mutu eksternal;
 49. dokumen hasil pengecekan performa instrumen pengujian awal untuk pemantapan mutu eksternal;
 50. dokumen pengujian awal untuk instrumen pengujian awal; dan
 51. dokumen penyiapan kalibrasi;
- b. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir, meliputi:
1. dokumen kelengkapan permintaan pemeriksaan dan kesesuaian sampel;
 2. laporan bukti penerimaan sampel;
 3. dokumen pengujian sampel hasil penimbangan;
 4. dokumen penimbangan pengukuran dan pengambilan sampel;
 5. dokumen kebutuhan bahan kimia dan suku cadang instrumen;
 6. dokumen hasil preparasi sampel uji spesimen biologi dan toksikologi;
 7. dokumen hasil preparasi sampel *uji raw material*;

8. dokumen hasil pengecekan performa instrumen sederhana;
9. dokumen pengujian konfirmasi;
10. dokumen hasil pengujian konfirmasi;
11. dokumen kesesuaian data pengujian awal dan konfirmasi;
12. dokumen laporan hasil analisa;
13. laporan jumlah sampel bulanan;
14. laporan data karakteristik fisik tablet;
15. draf berita acara;
16. dokumen penataan;
17. laporan pemusnahan barang bukti;
18. laporan rekapitulasi hasil pengujian sampel;
19. laporan hasil pengujian sampel di lapangan;
20. dokumen keterangan kesaksian ahli;
21. laporan instrumen pengujian sederhana;
22. laporan hasil tindak perawatan dan perbaikan;
23. dokumen serah terima;
24. laporan daftar inventaris;
25. dokumen hasil preparasi untuk pengembangan metode;
26. dokumen hasil pengecekan performa instrumen pengujian sederhana untuk pengembangan metode;
27. dokumen pengujian konfirmasi untuk pengembangan metode;
28. dokumen hasil pengujian konfirmasi untuk pengembangan metode;
29. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk *profiling* narkotika Parameter *Impurities*;
30. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk *profiling* narkotika Parameter Kadar;
31. dokumen hasil preparasi pemantapan mutu internal;
32. dokumen hasil pengecekan performa instrumen pengujian sederhana pada pemantapan mutu internal;

33. dokumen pengujian konfirmasi pemantapan mutu internal;
 34. dokumen hasil preparasi pemantapan mutu eksternal;
 35. dokumen hasil pengecekan performa instrumen pengujian sederhana pada pemantapan mutu eksternal;
 36. dokumen pengujian konfirmasi pemantapan mutu eksternal; dan
 37. dokumen hasil kalibrasi;
- c. Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia, meliputi:
1. laporan bukti penerimaan sampel;
 2. dokumen penimbangan pengukuran dan pengambilan sampel;
 3. dokumen kebutuhan bahan kimia dan suku cadang instrumen;
 4. dokumen hasil preparasi spesimen biologi dan toksikologi;
 5. dokumen hasil preparasi *raw material*;
 6. dokumen hasil pengecekan performa instrumen lanjutan;
 7. dokumen hasil pengujian konfirmasi untuk pengujian sampel barang bukti;
 8. dokumen pengujian sampel;
 9. laporan jumlah sampel tahunan;
 10. dokumen kesesuaiandraf berita acara;
 11. dokumen berita acara;
 12. dokumen pengembalian;
 13. dokumen surat perintah kegiatan pemusnahan barang bukti;
 14. dokumen surat perintah kegiatan dukungan ke deputian;
 15. laporan kondisi instrumen pengujian lanjutan;
 16. laporan hasil tindak perawatan dan perbaikan;
 17. laporan rincian persediaan;

18. dokumen hasil pengecekan performa instrumen pengujian lanjutan untuk pengembangan metode;
19. dokumen pengujian konfirmasi untuk pengembangan metode;
20. dokumen hasil pengujian konfirmasi untuk pengembangan metode;
21. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk *profiling* narkotika untuk parameter kiralitas;
22. formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk *profiling* narkotika untuk parameter *trace ephedrine*;
23. dokumen hasil pengecekan performa instrumen pengujian lanjutan untuk pemantapan mutu internal; dan
24. dokumen pengujian konfirmasi untuk pemantapan mutu internal.
25. dokumen hasil pengecekan performa instrumen pengujian lanjutan untuk pemantapan mutu eksternal; dan
26. dokumen pengujian konfirmasi untuk pemantapan mutu eksternal.

Pasal 10

Dalam hal unit kerja tidak terdapat Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1, Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang berada 1 (satu) tingkat di atas atau 1 (satu) di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Penilaian Angka Kredit atas hasil penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang melaksanakan tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang berada 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan 100% (seratus persen) dari Angka Kredit dari setiap butir kegiatan.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Pejabat yang memiliki kewenangan mengangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yaitu pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian (*inpassing*); dan
- d. promosi.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pertama

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang kimia, farmasi atau biologi; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi PNS.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dari Calon PNS.
- (3) Calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lama 3 (tiga) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (5) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang satu tingkat di atasnya.
- (6) Angka Kredit untuk pengangkatan pertama dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dinilai dan ditetapkan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

Bagian Ketiga
Perpindahan dari Jabatan Lain

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga di bidang kimia, farmasi/apoteker, biologi atau kualifikasi bidang pendidikan lainnya yang relevan dengan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Asisten Penata Laboratorium Narkotika paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - h. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan yang dimiliki dan jenjang jabatan yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui perpindahan dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika.

Pasal 16

- (1) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika, dengan syarat sebagai berikut:
 - a. tersedia kebutuhan untuk Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
 - b. ijazah yang dimiliki sesuai dengan kualifikasi yang dipersyaratkan untuk Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
 - c. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural sesuai dengan Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan penjurangan fungsional Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika;
 - e. memiliki pangkat paling rendah sesuai dengan pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika yang akan diduduki; dan
 - f. memenuhi jumlah Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan.
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sama dengan pangkat yang dimilikinya dan jenjang yang ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit.

Bagian Keempat
Penyesuaian/*Inpassing*

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma tiga;
 - e. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Laboratorium Narkotika paling singkat 2 (dua) tahun; dan
 - f. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan masih melaksanakan tugas di bidang Laboratorium Narkotika berdasarkan keputusan Pejabat yang Berwenang.
- (3) Pengangkatan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan lowongan kebutuhan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk penyesuaian/*inpassing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan Angka Kredit, tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 1 (satu) kali selama masa penyesuaian/*inpassing*.
- (3) Tata cara pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/*inpassing* diatur oleh Instansi Pembina.

Bagian Kelima

Promosi

Pasal 19

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dilaksanakan bagi:
 - a. PNS yang belum menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika; atau
 - b. kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika satu tingkat lebih tinggi.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), harus memenuhi persyaratan sebagaiberikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai standar kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina.
 - b. nilai kinerja/prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplinPNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan fungsional yang akan diduduki.

- (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (5) Tata Cara Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang akan diangkat menjadi Asisten Penata Laboratorium Narkotika wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Penilaian kinerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan yang didasarkan sistem prestasi dan sistem karier.
- (2) Penilaian kinerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja

pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku PNS.

- (3) Penilaian kinerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi:

- a. SKP; dan
- b. Perilaku Kerja.

Bagian Kedua

SKP

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Pada awal tahun, Asisten Penata Laboratorium Narkotika wajib menyusun SKP yang akan dilaksanakan dalam satu tahun berjalan.
- (2) SKP merupakan target kinerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.
- (3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari penetapan kinerja unit kerja.
- (4) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh atasan langsung.

Pasal 24

- (1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka

Kredit dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam bentuk kegiatan, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan unit kerja berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Target Angka Kredit dan tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sebagai dasar untuk penyusunan, penetapan, dan penilaian SKP.
- (2) SKP yang disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetujui dan ditetapkan oleh atasan langsung.
- (3) Penilaian SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil penilaian SKP Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai capaian SKP.

Paragraf Kedua

Target Angka Kredit

Pasal 26

- (1) Target Angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika setiap tahun ditetapkan palingsedikit:
 - a. 5 (lima) untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia.

- (2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia yang memiliki pangkat tertinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Asisten Penata Laboratorium Narkotika wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (4) Ketentuan mengenai penghitungan target Angka Kredit dan Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Instansi Pembina.

Paragraf Ketiga
Angka Kredit Pemeliharaan

Pasal 27

- (1) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang telah memenuhi syarat untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi tetapi belum tersedia lowongan jabatan, setiap tahun wajib memenuhi Angka Kredit paling sedikit:
 - a. 4 (empat) Angka Kredit untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil; dan
 - b. 10 (sepuluh) Angka Kredit untuk Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir.
- (2) Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia yang menduduki pangkat tertinggi dari jabatannya, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling sedikit 10 (sepuluh) Angka Kredit.

Bagian Ketiga
Perilaku Kerja

Pasal 28

Perilaku kerja ditetapkan berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata

Laboratorium Narkotika dan dinilai sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

BAB VIII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian dan Penetapan Angka Kredit

Pasal 29

- (1) Capaian SKP Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) disampaikan kepada Tim Penilai untuk dilakukan penilaian sebagai capaian Angka Kredit.
- (2) Capaian Angka Kredit Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27.
- (3) Dalam hal telah memenuhi Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (4) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

- (1) Untuk mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Asisten Penata Laboratorium Narkotika mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

- (2) Dalam hal sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai dapat meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan bukti fisik hasil kerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (3) Hasil penilaian dan PAK Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dan ayat (4) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

Bagian Kedua

Pejabat yang Mengusulkan Angka Kredit

Pasal 31

Usul PAK Asisten Penata Laboratorium Narkotika diajukan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika untuk Angka Kredit bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil sampai dengan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Bagian Ketiga

Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Pasal 32

Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit, yaitu pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan untuk Angka Kredit bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil sampai dengan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Bagian Keempat

Tim Penilai

Pasal 33

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dibantu oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti uji kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP;
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pejabat Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dalam pendidikan dan pelatihan.
- (3) Tim Penilai Asisten Penata Laboratorium Narkotika yaitu Tim Penilai untuk Angka Kredit bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Terampil sampai dengan Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 34

- (1) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, unsur pembinaan profesi dan Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaiberikut:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (3) Susunan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah ganjil.
- (4) Ketua Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling rendah pejabat administrator atau Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia;
- (5) Sekretaris Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (6) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (7) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Asisten Penata Laboratorium Narkotika yangdinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Asisten Penata Laboratorium Narkotika; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (8) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi dari Asisten Penata Laboratorium Narkotika, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai hasil kerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (9) Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Laboratorium Narkotika setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 35

Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika

ditetapkan oleh Instansi Pembina Jabatan.

BAB IX

KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JABATAN

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 36

- (1) Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila capaian Angka Kredit telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang dipersyaratkan.
- (2) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pencapaian Angka Kredit pada setiap tahun dan perolehan Hasil Kerja Minimal pada setiap periode.
- (3) Jumlah Angka Kredit Kumulatif yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat dan/atau jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dengan pendidikan Diploma Tiga tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan oleh Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

- (1) Untuk memenuhi syarat kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Asisten Penata Laboratorium Narkotika dapat melaksanakan kegiatan penunjang, meliputi:
 - a. mengajar/melatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang laboratorium narkotika;
 - b. menjadi anggota dalam tim penilai;
 - c. memperoleh penghargaan/tanda jasa;
 - d. melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika; atau
 - e. memperoleh gelar/ijazah lain.

- (2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kumulatif Angka Kredit paling tinggi 20% dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk satu kali kenaikan pangkat.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 38

- (1) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika satu tingkat lebih tinggi wajib memenuhi Angka Kredit yang ditetapkan.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari akumulasi Angka Kredit kenaikan pangkat dalam satu jenjang yang sedang diduduki sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Kenaikan jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan.
- (4) Selain memenuhi syarat kinerja, Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang akan dinaikkan jabatannya setingkat lebih tinggi harus mengikuti dan lulus uji kompetensi, memenuhi Hasil Kerja Minimal dan persyaratan lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina.
- (5) Syarat kinerja, Hasil Kerja Minimal, dan persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur oleh Instansi Pembina.

Pasal 39

- (1) Dalam hal untuk kenaikan jenjang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Asisten Penata

Laboratorium Narkotika dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi.

- (2) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memperoleh ijazah/gelar pendidikan formal sesuai tugas bidang laboratorium narkotika;
 - b. menyusun Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang laboratorium narkotika;
 - c. menerjemahkan/menyadur buku dan karya ilmiah di bidang laboratorium narkotika;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis di bidang laboratorium narkotika; dan
 - e. melatih/mengembangkan kompetensi di bidang laboratorium narkotika.
 - f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan di bidang laboratorium narkotika.
- (3) Kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Asisten Penata Laboratorium Narkotika Mahir yang akan naik ke jenjang setingkat lebih tinggi menjadi Asisten Penata Laboratorium Narkotika Penyelia wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika, dengan Angka Kredit yang disyaratkan sebanyak 6 (enam) berasal dari pengembangan profesi.

Pasal 40

- (1) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah dibidang Narkotika, diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;

- b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
 - d. apabila tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Bagian Ketiga

Mekanisme Kenaikan Pangkat dan Jenjang

Pasal 41

Persyaratan dan mekanisme kenaikan pangkat dan jenjang jabatan bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya dalam satu jenjang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

Pasal 43

Dalam hal target Angka Kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi tidak tercapai, Asisten Penata Laboratorium Narkotika tidak

diberikan kenaikan pangkat/jabatan.

BAB X

KEBUTUHAN PNS DALAM JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

Pasal 44

- (1) Penetapan kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dihitung berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator intensitas pelayanan laboratorium.
- (2) Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika diatur oleh Badan Narkotika Nasional setelah mendapat persetujuan dari Menteri.

Pasal 45

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak dapat dilakukan sebelum pedoman penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika ditetapkan.

BAB XI

KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Standar Kompetensi

Pasal 46

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Asisten Penata Laboratorium Narkotika meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan

- c. kompetensi sosialkultural.
- (3) Rincian standar kompetensi setiap jenjang jabatan dan tata cara pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh Instansi Pembina.

Bagian Kedua
Pengembangan Kompetensi

Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Asisten Penata Laboratorium Narkotika diikutsertakan pada pelatihan.
- (2) Pelatihan yang diberikan bagi Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (3) Pelatihan yang diberikan kepada Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
- a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang laboratorium narkotika.
- (4) Selain pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Asisten Penata Laboratorium Narkotika dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensilainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. mempertahankan kompetensi sebagai Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya; dan
 - d. konferensi; dan
 - e. pendidikan latihan lainnya.
- (6) Ketentuan mengenai pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pedoman penyusunan analisis kebutuhan pelatihan fungsional Asisten Penata

Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XII

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 48

- (1) Asisten Penata Laboratorium Narkotika diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dan/atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (3) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (4) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang laboratorium narkotika selama diberhentikan.
- (5) Kriteria tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat

dipertimbangkan dalam hal:

- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika; atau
- b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada jabatan fungsional yang diduduki.

Pasal 49

- (1) Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya, setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (2) Pengangkatan Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

Pasal 50

- (1) Terhadap Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a dan huruf f dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan ijin dari Pejabat yang Berwenang sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

BAB XIII
PEMINDAHAN KE DALAM JABATAN LAIN DAN
LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 51

Untuk kepentingan organisasi dan pengembangan karier, Asisten Penata Laboratorium Narkotika dapat dipindahkan ke dalam jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 52

Untuk optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja organisasi, Asisten Penata Laboratorium Narkotika dilarang rangkap jabatan dengan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

BAB XIV
TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 53

- (1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
- (2) Instansi Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
 - b. menyusun standar kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
 - c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
 - d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja Asisten Penata Laboratorium Narkotika;

- e. menyusun pedoman penulisan karya tulis/karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- h. membina penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- i. menyelenggarakan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- j. menganalisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- k. melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- l. mengembangkan sistem informasi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- m. memfasilitasi pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- n. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- o. memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika;
- p. melakukan akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara;
- q. melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika; dan

- r. menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah pengguna Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika setelah mendapat akreditasi dari Instansi Pembina. In
 - (5) Instansi Pembina untuk melaksanakan tugas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf i, huruf k, huruf l, huruf m, huruf n, huruf o, huruf q dan huruf r menyampaikan hasil pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika secara berkala sesuai dengan perkembangan pelaksanaan pembinaan kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara.
 - (6) Instansi Pembina menyampaikan secara berkala setiap tahun pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, dan huruf p kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Administrasi Negara.
 - (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i, diatur oleh Instansi Pembina.

BAB XV

ORGANISASI PROFESI

Pasal 54

- (1) Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Asisten Penata Laboratorium Narkotika wajib menjadi anggota organisasi profesi Jabatan Fungsional

Asisten Penata Laboratorium Narkotika.

- (3) Pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib Menyusun kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Organisasi profesi mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (6) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) huruf a, ditetapkan oleh organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Pendidikan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Instansi Pembina.

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembentukan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dan hubungan kerja Instansi Pembina dengan organisasi profesi Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika diatur oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dilaksanakan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

Pasal 57

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika melalui penyesuaian/*inpassing* dilaksanakan 1 (satu) kali untuk paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 58

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

RINCIAN KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DAN ANGKA KREDITNYA

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|-----|---|-----------|---|--|--|--------------|-----------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| I. | Pelaksanaan Pelayanan Pengujian di Laboratorium Narkotika | A | Pelaksanaan pengujian sampel barang bukti | | | | | |
| | | | Pengujian Rutin: | | | | | |
| | | | 1 | Memeriksa dokumen permohonan pengujian sampel barang bukti yang dikirim | Dokumen Kelengkapan permintaan pemeriksaan dan kesesuaian sampel | 001 | 0,002 | Terampil |
| | | | 2 | Menyusun Berita Acara pembukaan bungkus sampel barang bukti | Berita Acara Buka Segel Barang Bukti | 002 | 0,002 | Terampil |
| | | | 3 | Memeriksa kesesuaian sampel barang bukti dan berkas yang dikirim | Dokumen Kelengkapan permintaan pemeriksaan dan kesesuaian sampel | 003 | 0,002 | Terampil dan Mahir |
| | | | 4 | Menginput data penerimaan sampel dengan menggunakan aplikasi LIMS (<i>Laboratory Information Management System</i>) | Laporan Bukti Penerimaan Sampel | 004 | 0,004 | Terampil dan Mahir |
| | | | 5 | Memeriksa kesesuaian dokumen administrasi permohonan pengujian sampel dan laporan bukti penerimaan sampel barang bukti | Laporan Bukti Penerimaan Sampel | 005 | 0,01 | Penyelia |
| | | | 6 | Melakukan pengecekan unjuk kerja alat timbang | Dokumen Hasil Pengecekan unjuk kerja alat timbang | 006 | 0,002 | Terampil |
| | | | 7 | Menimbang, mengukur dan atau mencuplik sampel barang bukti | Dokumen pengujian sampel | 007 | 0,004 | Terampil dan Mahir |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|-------|-----------|--|---|------|--------------|--------------------|
| | | | 8 Menginput data hasil penimbangan, pengukuran dan atau pencuplikan ke aplikasi LIMS (<i>laboratory Information Management System</i>) | Dokumen penimbangan pengukuran dan pengambilan sampel | 008 | 0,004 | Terampil dan Mahir |
| | | | 9 Memeriksa kesesuaian data yang di input, dokumen administrasi penyidikan, dan data hasil penimbangan, pengukuran dan atau pencuplikan. | Dokumen Penimbangan Pengukuran dan Pengambilan Sampel | 009 | 0,01 | Penyelia |
| | | | 10 Menyerahkan barang bukti yang akan dikembalikan kepada penyidik kebagian pemberkasan untuk dibungkus. | Dokumen Serah Terima | 010 | 0,002 | Terampil |
| | | | 11 Menyusun dokumen kebutuhan bahan kimia dan suku cadang instrumen | Dokumen Kebutuhan bahan kimia dan suku cadang instrumen | 011 | 0,03 | Mahir |
| | | | 12 Menelaah hasil penyusunan kebutuhan bahan kimia dan suku cadang instrumen | Dokumen Kebutuhan bahan kimia dan suku cadang instrumen | 012 | 0,1 | Penyelia |
| | | | 13 Menyiapkan pereaksi uji | Dokumen Pembuatan Pereaksi uji | 013 | 0,002 | Terampil |
| | | | 14 Menyiapkan Larutan Pengekstrak | Dokumen pembuatan larutan pengekstrak | 014 | 0,002 | Terampil |
| | | | 15 Melakukan pengujian awal untuk sampel uji di laboratorium | Dokumen hasil pengujian awal | 015 | 0,002 | Terampil |
| | | | 16 Mengecek performa instrumen pengujian awal atau yang setara | Dokumen hasil Performa Instrumen Pengujian Awal | 016 | 0,002 | Terampil |
| | | | 17 Melakukan Pengujian awal terhadap sampel uji menggunakan instrumen pengujian awal (Spektrometer / mikroskop/Melting Point Apparatus/FT-IR/pH meter/ setara) | Dokumen hasil Pengujian awal Menggunakan Instrumen | 017 | 0,002 | Terampil |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|-------|-----------|--|---|------|--------------|-----------------|
| | | | 18 Melakukan preparasi sampel uji spesimen biologi dan toksikologi | Dokumen Hasil Preparasi | 018 | 0,002 | Semua Jenjang |
| | | | 19 Melakukan preparasi sampel uji raw material | Dokumen Hasil Preparasi | 019 | 0,002 | Semua Jenjang |
| | | | 20 Mengecek performa instrumen sederhana atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan Performa Instrumen Sederhana | 020 | 0,003 | Mahir |
| | | | 21 Melakukan pengujian konfirmasi menggunakan instrumen sederhana atau yang setara | Dokumen hasil pengujian konfirmasi | 021 | 0,01 | Mahir |
| | | | 22 Mendokumentasikan hasil pengujian konfirmasi | Dokumen pengujian Sampel | 022 | 0,01 | Mahir |
| | | | 23 Mengecek performa instrumen lanjutan atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan Performa Instrumen lanjutan | 023 | 0,08 | Penyelia |
| | | | 24 Melakukan pengujian konfirmasi menggunakan instrumen lanjutan atau yang setara | Dokumen hasil pengujian konfirmasi | 024 | 0,08 | Penyelia |
| | | | 25 Mendokumentasikan hasil pengujian konfirmasi lanjutan atau yang setara | Dokumen pengujian Sampel | 025 | 0,08 | Penyelia |
| | | | 26 Mengisi hasil pengujian sampel uji pada berkas pemeriksaan laboratoris | Dokumen Hasil pengujian Sampel | 026 | 0,002 | Terampil |
| | | | 27 Menelaah kesesuaian data dengan proses pengujian awal, pengujian konfirmasi, dan pengujian konfirmasi lanjutan terhadap data pada sistem informasi/aplikasi data laboratorium dan dokumen administrasi penyidikan | Dokumen Kesesuaian Data Pengujian Awal dan Konfirmasi | 027 | 0,01 | Mahir |
| | | | 28 Mencetak rekaman hasil pemeriksaan laboratorium | Dokumen Laporan Hasil Analisa | 028 | 0,002 | Terampil |
| | | | 29 Memeriksa rekaman hasil pemeriksaan laboratorium | Dokumen Laporan Hasil Analisa | 029 | 0,003 | Mahir |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|-----|-------|-----------|-----------------|---|--|--------------|-----------------|--------------------|
| | | | 30 | Merekapitulasi jumlah sampel harian | laporan jumlah sampel harian | 030 | 0,002 | Terampil |
| | | | 31 | Merekapitulasi jumlah sampel bulanan | laporan jumlah sampel bulanan | 031 | 0,01 | Mahir |
| | | | 32 | Merekapitulasi jumlah sampel tahunan | laporan jumlah sampel tahunan | 032 | 0,04 | Penyelia |
| | | | 33 | Merekapitulasi karakteristik fisik tablet | Laporan data karakteristik fisik tablet | 033 | 0,01 | Mahir |
| | | | 34 | Menyusun draf berita acara pemeriksaan laboratorium | Draf Berita Acara | 034 | 0,002 | Terampil dan Mahir |
| | | | 35 | Mencelaah kesesuaian dokumen administrasi penyidikan, dokumen hasil pengujian, dengan draf Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris | Dokumen Kesesuaian Draf Berita Acara | 035 | 0,02 | Penyelia |
| | | | 36 | Menerima barang bukti yang akan dikembalikan kepada penyidik dari bagian penimbangan untuk dibungkus. | Dokumen serah terima | 036 | 0,002 | Terampil |
| | | | 37 | Melakukan pembungkusan dan pengepakan barang bukti dan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris | Dokumen Pembungkusan dan Pengepakan Barang Bukti | 037 | 0,002 | Terampil |
| | | | 38 | Menginventaris dokumen dan sampel barang bukti yang telah selesai dibungkus | Dokumen Keluar Masuk Brankas | 038 | 0,002 | Terampil |
| | | | 39 | Mengesahkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris | Dokumen Berita Acara | 039 | 0,01 | Penyelia |
| | | | 40 | Memeriksa kesesuaian dokumen berita acara pemeriksaan laboratoris, sampel barang bukti dengan bukti penerimaan sampel yang dikeluarkan dari brankas | Dokumen Keluar Masuk Brankas | 040 | 0,002 | Terampil |
| | | | 41 | Memeriksa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dan sampel barang bukti yang akan diserahkan. | Dokumen Pengembalian | 041 | 0,02 | Penyelia |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|-------|--|--|---|------|--------------|-----------------|
| | | | 42 Menata salinan berita acara dan dokumen administrasi penyidikan. Dukungan layanan pengujian: | Dokumen penataan | 042 | 0,003 | Mahir |
| | | | 1 Menentukan personil yang akan melaksanakan pemusnahan barang bukti narkotika | Surat Perintah | 043 | 0,07 | Penyelia |
| | | | 2 Mengarahkan pengujian awal barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan | Laporan Pemusnahan Barang Bukti | 044 | 0,01 | Mahir |
| | | | 3 Melaksanakan pengujian awal barang bukti narkotika yang akan dimusnahkan | Laporan Pemusnahan Barang Bukti | 045 | 0,002 | Terampil |
| | | | 4 Menentukan personil yang akan melaksanakan kegiatan dukungan ke deputian | Surat Perintah | 046 | 0,07 | Penyelia |
| | | | 5 Melaksanakan pengujian sampel dalam kegiatan dukungan ke deputian | Laporan Rekapitulasi hasil Pengujian Sampel | 047 | 0,01 | Mahir |
| | | | 6 Mendokumentasikan pelaksanaan pengujian sampel dalam kegiatan dukungan ke deputian | Laporan Rekapitulasi hasil Pengujian Sampel | 048 | 0,002 | Terampil |
| | | | 7 Melakukan pengujian awal sampel di lapangan | Laporan hasil Pengujian Sampel di Lapangan | 049 | 0,07 | Mahir |
| | | | 8 Mendokumentasikan pengujian awal di lapangan | Laporan hasil Pengujian Sampel di Lapangan | 050 | 0,002 | Terampil |
| | | | 9 Menyiapkan dokumen untuk keterangan kesaksian ahli | Dokumen keterangan kesaksian ahli | 051 | 0,02 | Mahir |
| | | | 1 Memeriksa kondisi instrumen pengujian awal | Laporan kondisi Instrumen Pengujian Awal | 052 | 0,002 | Terampil |
| | | B Pelaksanaan pengelolaan instrumen pengujian dan pereaksi kimia | 2 Memeriksa kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika sederhana atau yang setara | Laporan Instrumen Pengujian Sederhana | 053 | 0,01 | Mahir |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|--|-----------|-----------------|--|--|--------------|-----------------|
| | | | 3 | Memeriksa kondisi instrumen pengujian laboratorium narkotika lanjutan atau yang setara | Laporan kondisi Instrumen Pengujian Lanjutan | 054 | Penyelia |
| | | | 4 | Melaksanakan tindakan perawatan ringan instrumen pengujian awal laboratorium narkotika | Laporan hasil tindak Perawatan dan Perbaikan | 055 | Terampil |
| | | | 5 | Melaksanakan tindakan perawatan ringan instrumen pengujian sederhana atau yang setara laboratorium narkotika | Laporan hasil tindak Perawatan dan Perbaikan | 056 | Mahir |
| | | | 6 | Melaksanakan tindakan perawatan ringan instrumen pengujian lanjutan atau yang setara laboratorium narkotika | Laporan hasil tindak Perawatan dan Perbaikan | 057 | Penyelia |
| | | | 7 | Menyusun laporan Pengecekan, pendataan dan penataan persediaan bahan kimia dan suku cadang instrumen | Laporan Rincian Persediaan | 058 | Penyelia |
| | | | 8 | Menyusun laporan keluar-masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen | Dokumen Keluar masuk bahan kimia dan suku cadang instrumen | 059 | Terampil |
| | | | 9 | Mengalokasikan bahan kimia dan suku cadang instrumen sesuai kebutuhan kepada pelaksana | Dokumen Serah Terima | 060 | Mahir |
| | | | 10 | Mencatat kebutuhan barang setiap bulan | Laporan Daftar Inventaris | 061 | Mahir |
| | | | 11 | Mendokumentasi data hasil kondisi ruangan laboratorium | Dokumen Data Hasil Kondisi Ruangan | 062 | Terampil |
| II. | Pelaksanaan Riset dan Mutu di Laboratorium Narkotika | A | 1 | Menyiapkan percobaan uji | Dokumen Pembuatan Percobaan Uji | 063 | Terampil |
| | | | 2 | Melakukan pengujian awal | Dokumen Pengujian Awal | 064 | Terampil |
| | | | 3 | Melakukan preparasi bahan uji | Dokumen Hasil Preparasi | 065 | Mahir |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|-----|-------|-----------|-----------------|--|---|--------------|-----------------|----------|
| | | | 4 | Mengecek performa instrumen pengujian awal atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan Performa Instrumen Pengujian Awal | 066 | 0,002 | Terampil |
| | | | 5 | Mengecek performa instrumen sederhana atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan Performa Instrumen Pengujian Sederhana | 067 | 0,03 | Mahir |
| | | | 6 | Mengecek performa pada instrumen lanjutan atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan Performa Instrumen Pengujian Lanjutan | 068 | 0,05 | Penyelia |
| | | | 7 | Melakukan pengujian menggunakan instrumen awal atau yang setara | Dokumen Pengujian Konfirmasi | 069 | 0,004 | Terampil |
| | | | 8 | Mendokumentasikan hasil pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium awal atau yang setara | Dokumen hasil Pengujian Konfirmasi | 070 | 0,004 | Terampil |
| | | | 9 | Melakukan pengujian menggunakan instrumen sederhana atau yang setara | Dokumen Pengujian Konfirmasi | 071 | 0,03 | Mahir |
| | | | 10 | Mendokumentasikan hasil pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium sederhana atau yang setara | Dokumen hasil Pengujian Konfirmasi | 072 | 0,03 | Mahir |
| | | | 11 | Melakukan pengujian menggunakan instrumen lanjutan atau yang setara | Dokumen Pengujian Konfirmasi | 073 | 0,6 | Penyelia |
| | | | 12 | Mendokumentasikan hasil pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium lanjutan atau yang setara | Dokumen hasil Pengujian Konfirmasi | 074 | 0,37 | Penyelia |
| | | B | 1 | Melaksanakan penerimaan sampel narkotika yang akan diprofling | Formulir penerimaan sampel narkotika yang akan diprofling | 075 | 0,002 | Terampil |
| | | | 2 | Menyiapkan sampel, bahan dan alat instrumen untuk profiling narkotika secara fisik: | | | | |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|-----|-------|-----------|-----------------|--|---|--------------|-----------------|----------|
| | | | a | Pemerian | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik | 076 | 0,002 | Terampil |
| | | | b | Uji Warna | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik | 077 | 0,002 | Terampil |
| | | | c | Kelarutan | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik | 078 | 0,002 | Terampil |
| | | | d | Mikroskopis | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik | 079 | 0,002 | Terampil |
| | | | e | Titik Leleh | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik | 080 | 0,002 | Terampil |
| | | | f | Uji Anion | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara fisik | 081 | 0,002 | Terampil |
| | | | 3 | Mengambil data profiling narkotika secara kimia: | | | | |
| | | | a | Impurities | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara kimia | 082 | 0,01 | Mahir |
| | | | b | Kiralitas | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara kimia | 083 | 0,1 | Penyelia |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|-----|-------|-----------|---------------------------------------|---|---|--------------|-----------------|--|
| | | | c | Trace Ephedrine | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara kimia | 0,1 | Penyelia | |
| | | | d | Kadar | formulir kesiapan sampel dan instrumen untuk profiling narkotika secara kimia | 0,02 | Mahir | |
| | | | Pemantapan mutu Internal | | | | | |
| | | C | Pelaksanaan pengujian pemantapan mutu | | | | | |
| | | | 1 | Menyiapkan pereaksi uji | Dokumen Pembuatan Pereaksi Uji | 0,004 | Terampil | |
| | | | 2 | Melakukan pengujian awal | Dokumen Pengujian Awal | 0,008 | Terampil | |
| | | | 3 | Melakukan Pengujian awal menggunakan instrumen pengujian awal (Spektrometer/mikroskopis/ Melting Point Apparatus/FT-IR/pH meter/setara) | Dokumen Pengujian awal menggunakan instrumen | 0,008 | Terampil | |
| | | | 4 | melakukan preparasi sampel uji sesuai dengan metode yang telah ditetapkan | Dokumen Hasil Preparasi | 0,01 | Mahir | |
| | | | 5 | Mengecek performa instrumen pengujian awal atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan Performa Instrumen Pengujian Awal | 0,002 | Terampil | |
| | | | 6 | Mengecek performa instrumen sederhana atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan performa Instrumen Pengujian Sederhana | 0,07 | Mahir | |
| | | | 7 | Mengecek performa instrumen lanjutan atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan performa Instrumen Pengujian Lanjutan | 0,18 | Penyelia | |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS | |
|-----|-------|-----------|---|---|------|--------------|-----------------|--|
| | | | 8 Melakukan pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium sederhana atau yang setara | Dokumen Pengujian Konfirmasi | 093 | 0,01 | Mahir | |
| | | | 9 Melakukan pengujian pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium lanjutan atau yang setara | Dokumen Pengujian Konfirmasi | 094 | 0,18 | Penyelia | |
| | | | Pemantapan mutu eksternal | | | | | |
| | | | 1 Menyiapkan percakasi uji | Dokumen Pembuatan Percakasi Uji | 095 | 0,004 | Terampil | |
| | | | 2 Melakukan pengujian awal | Dokumen Pengujian Awal | 096 | 0,016 | Terampil | |
| | | | 3 Mengecek performa instrumen pengujian awal atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan Performa Instrumen Pengujian Awal | 097 | 0,008 | Terampil | |
| | | | 4 Melakukan Pengujian awal menggunakan instrumen pengujian awal (Spektrometer/mikroskopis/ Melting Point Apparatus/FT-IR/pH meter/setara) | Dokumen Pengujian Awal | 098 | 0,008 | Terampil | |
| | | | 5 Melakukan preparasi uji sesuai dengan metode yang telah ditetapkan | Dokumen Hasil Preparasi | 099 | 0,1 | Mahir | |
| | | | 6 Mengecek performa instrumen sederhana atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan Performa Instrumen Pengujian Sederhana | 100 | 0,1 | Mahir | |
| | | | 7 Mengecek performa instrumen lanjutan atau yang setara | Dokumen hasil pengecekan Performa Instrumen Pengujian Lanjutan | 101 | 0,16 | Penyelia | |
| | | | 8 Melakukan pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium sederhana atau yang setara | Dokumen Pengujian Konfirmasi | 102 | 0,1 | Mahir | |

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | KODE | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|-------|-----------|---|------------------------------|------|--------------|-----------------|
| | | | 9 Melakukan pengujian dengan menggunakan instrumen laboratorium lanjutan atau yang setara | Dokumen Pengujian Konfirmasi | 103 | 0,36 | Penyelia |
| | | | Verifikasi | | | | |
| | | | 1 Menyiapkan bahan,peralatan dan instrumen yang akan dikalibrasi | Dokumen Penyiapan Kalibrasi | 104 | 0,028 | Terampil |
| | | | 2 Mendokumentasikan hasil kalibrasi peralatan dan instrumen | Dokumen hasil Kalibrasi | 105 | 0,1 | Mahir |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI DAN PENUNJANG JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

| NO. | UNSUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|----------------------|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Pengembangan Profesi | A Perolehan ijazah/gelar pendidikan formal sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika | Memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika | Ijazah/Gelar | 25% AK kenaikan pangkat | Semua Jenjang |
| | | B Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Laboratorium Narkotika | <p>1 Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengajaran/ survei/evaluasi di bidang laboratorium narkotika yang dipublikasikan:</p> <p>a Dalam buku/majalah ilmiah internasional yang terindeks</p> <p>b Dalam buku/majalah ilmiah nasional terakreditasi</p> <p>c Dalam buku/majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>2 Menyusun karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/pengajaran/ survei/evaluasi di bidang laboratorium narkotika yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a Dalam bentuk buku</p> <p>b Dalam bentuk majalah ilmiah</p> <p>3 Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Laboratorium Narkotika yang dipublikasikan:</p> <p>a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan didaraskan secara</p> <p>b Dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina</p> <p>4 Menyusun karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Laboratorium Narkotika yang tidak dipublikasikan:</p> <p>a Dalam bentuk buku</p> <p>b Dalam bentuk makalah</p> <p>5 Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah</p> | <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku</p> <p>Jurnal/Buku/ Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Buku</p> <p>Naskah</p> <p>Naskah</p> | <p>20</p> <p>12,5</p> <p>6</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>8</p> <p>4</p> <p>7</p> <p>3,5</p> <p>2,5</p> | <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> <p>Semua Jenjang</p> |

| NO. | UNSUBUR | SUB UNSUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANA TUGAS |
|-----|---------|---|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 6 Menyusun artikel di bidang Laboratorium Narkotika yang dipublikasikan | Artikel | 2 | Semua Jenjang |
| | | C. Penerjemahan/Penyaduran Buku dan Bahan-Bahan Lain di Bidang Laboratorium Narkotika | 1 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Laboratorium Narkotika yang dipublikasikan: a Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional b Dalam majalah ilmiah yang diakui organisasi profesi dan Instansi Pembina | Buku Naskah | 7 3,5 | Semua Jenjang Semua Jenjang |
| | | D. Penyusunan Pedoman/Petunjuk Teknis di bidang Laboratorium Narkotika | 2 Menerjemahkan/menyadur buku atau karya ilmiah di bidang Laboratorium Narkotika yang tidak dipublikasikan: a Dalam bentuk buku b Dalam bentuk makalah | Buku Naskah Buku | 3 1,5 3 | Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |
| | | E. Pengembangan Kompetensi di bidang Laboratorium Narkotika | Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi: 1 Pelatihan fungsional 2 Seminar/jokakarya/konferensi/simposium/studi banding-lapangan 3 Pelatihan teknis/magang di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dan memperoleh sertifikat a Lamanya lebih dari 960 jam b Lamanya antara 641 - 960 jam c Lamanya antara 481 - 640 jam d Lamanya antara 161 - 480 jam e Lamanya antara 81 - 160 jam f Lamanya antara 30 - 80 jam g Lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan | 0,5 3 | Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |
| | | | 4 Pelatihan manajerial/sosial kultural di bidang tugas Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika dan memperoleh Sertifikat a Lamanya lebih dari 960 jam b Lamanya antara 641 - 960 jam c Lamanya antara 481 - 640 jam d Lamanya antara 161 - 480 jam e Lamanya antara 81 - 160 jam f Lamanya antara 30 - 80 jam g Lamanya kurang dari 30 jam | Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan Sertifikat/Laporan | 7,5 4,5 3 1,5 1 0,5 0,25 0,5 | Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |
| | | | 5 <i>Maintain performance</i> (pemeliharaan kinerja dan target kinerja) | Sertifikat/Laporan | 0,5 | Semua Jenjang |

| NO. | UNSUBUR | UNSUBUR | URAIAN KEGIATAN | HASIL KERJA | ANGKA KREDIT | PELAKSANAAN TUGAS |
|-----|-----------|--|--|--|--|--|
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | F Kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang ditetapkan oleh Pembina | Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi Asisten Penata Laboratorium Narkotika yang ditetapkan oleh Instansi Pembina | Laporan | 0,5 | Semua Jenjang |
| II | Penunjang | A Pengajar/Pelatih/Pembimbing di Bidang Laboratorium Narkotika | Mengajar/melatih/membimbing yang berkaitan dengan bidang Laboratorium Narkotika | Sertifikat/ Laporan | 0,4 | Semua Jenjang |
| | | B Keanggotaan Dalam Tim Penilai/Tim Uji Kompetensi | Menjadi anggota Tim Penilai/ Tim Uji Kompetensi | Laporan | 0,04 | Semua Jenjang |
| | | C Perolehan Penghargaan | 1 Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satya Lancana Karya a 30 (tiga puluh) tahun b 20 (dua puluh) tahun c 10 (sepuluh) tahun 2 Penghargaan atas prestasi kerjanya a Tingkat Internasional b Tingkat Nasional c Tingkat lokal | Laporan Piagam Piagam Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam Sertifikat/Piagam | 3 2 1 35% AK kenaikan pangkat 25% AK kenaikan pangkat 15% AK kenaikan pangkat | Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang |
| | | D Perolehan Gelar Kesarjanaan lainnya | Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya yang tidak sesuai dengan bidang tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika | Ijazah | 4 | Semua Jenjang |
| | | E Tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika | Melaksanakan tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Asisten Penata Laboratorium Narkotika | Laporan | 0,04 | Semua Jenjang |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA DENGAN PENDIDIKAN DIPLOMA TIGA

| TUGAS JABATAN | JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA | | | |
|---|---|------|-------|-------|
| | TERAMPIL | | MAHIR | |
| | II/c | II/d | III/a | III/b |
| Melaksanakan pelayanan pengujian, riset dan mutu di laboratorium narkotika | 20 | 20 | 50 | 50 |
| | | | 100 | 100 |
| | | | III/c | III/d |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
 APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 NOMOR 64 TAHUN 2020
 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
 ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENATA LABORATORIUM NARKOTIKA

| NO | GOLONGAN RUANG | IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT | AK UNTUK KENAIKAN PANGKAT SELANJUTNYA | ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN | | | | |
|----|----------------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|----------------|
| | | | | < 1 TAHUN | 1 TAHUN | 2 TAHUN | 3 TAHUN | 4 TAHUN/ LEBIH |
| 1 | II/c | D-3 (Diploma Tiga) | 20 | 2 | 8 | 12 | 16 | 19 |
| 2 | II/d | D-3 (Diploma Tiga) | 20 | 2 | 8 | 12 | 16 | 19 |
| 3 | III/a | D-3 (Diploma Tiga) | 50 | 4 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 4 | III/b | D-3 (Diploma Tiga) | 50 | 4 | 19 | 29 | 39 | 49 |
| 5 | III/c | D-3 (Diploma Tiga) | 100 | 7 | 37 | 57 | 77 | 97 |
| 6 | III/d | D-3 (Diploma Tiga) | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 DAN REFORMASI BIROKRASI,

ttd

TJAHJO KUMOLO